



**Add value.
Inspire trust.**

Kebijakan Pelindungan Data Pribadi

PT TÜV SÜD Indonesia

Terbit: 19 Agustus 2025

PT TÜV SÜD Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Tower I. 8 Floor Suite 806
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Lot 2
Jakarta Selatan 12190

tuvsud.com/en-id
Phone: +62 21 2903 5015
Fax: +62 21 5140 0996

TÜV®



1. RUANG LINGKUP

1.1 Pendahuluan

- PT TÜV SÜD Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa Data Pribadi merupakan aset penting, sehingga PT TÜV SÜD Indonesia berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan menerapkan perlindungan yang maksimal terhadap pengelolaan Data Pribadi.
- PT TÜV SÜD Indonesia menerapkan kebijakan dan praktik terbaik yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara privasi serta keamanan Data Pribadi sesuai dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, untuk pemrosesan data terkait dengan penggunaan layanan produk dan/atau jasa yang diberikan PT TÜV SÜD Indonesia.

1.2 Pengertian Umum

- Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
- Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.



1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan Privasi

- Kebijakan Privasi ini ditujukan sebagai upaya PT TÜV SÜD Indonesia yang dalam hal ini sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam memberikan perlindungan yang maksimal terkait hak pemilik data pribadi dan sebagai bentuk kepatuhan PT TÜV SÜD Indonesia terhadap Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Kebijakan Privasi ini mengatur tentang kebijakan dan praktik terbaik yang diterapkan oleh PT TÜV SÜD Indonesia sebagai Pengendali sekaligus Prosesor Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi karyawan & pelanggan yang meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan dan/atau penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Pengguna Panduan ini adalah semua pekerja. Yang dimaksud dengan pekerja adalah semua karyawan mencakup manajemen, staf, karyawan kontrak, karyawan magang dan pihak ketiga seperti konsultan, outsourcing yang bertindak atas nama PT TÜV SÜD Indonesia atau dalam kapasitas yang serupa.

2. PEMROSESAN DATA PRIBADI

2.1 Prinsip Pelindungan Data Pribadi

2.1.1 PT TÜV SÜD Indonesia menerapkan prinsip Pelindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

- Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung-jawabkan ;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.



- PT TÜV SÜD Indonesia bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan memastikan pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi diterapkan oleh perusahaan.

2.2 Tujuan Pemrosesan Data Pribadi

- 2.2.1 PT TÜV SÜD Indonesia menggunakan data pribadi untuk tujuan berikut:
- Dalam proses penyediaan kegiatan dan layanan bisnis TÜV SÜD Indonesia.
 - Untuk menanggapi permintaan individu atau untuk tujuan yang telah ditentukan saat pengumpulan data.
 - Untuk menjaga kontak dengan pelanggan dan kontak lainnya.
 - Untuk memberitahukan pelanggan dan kontak lainnya tentang layanan yang TÜV SÜD Indonesia tawarkan, perkembangan industri, seminar, dan acara lain yang menarik bagi mereka.
 - Untuk tujuan manajemen umum dan pelaporan, seperti penagihan dan pengelolaan akuntansi.
 - Untuk tujuan rekrutmen di bawah Departemen Sumber Daya Manusia.
 - Untuk tujuan penyediaan pelatihan dalam rangka layanan yang disediakan oleh TÜV SÜD Indonesia.
 - Untuk tujuan yang terkait dengan pekerjaan karyawan perusahaan dan semua tujuan lain yang terkait dengan bisnis TÜV SÜD Indonesia.

2.3 Data Pribadi yang Diproses oleh PT TÜV SÜD Indonesia

- 2.3.1 TÜV SÜD Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi dari individu/entitas termasuk namun tidak terbatas pada:
- Informasi pelanggan/klien dalam tinjauan kontrak, perjanjian kerahasiaan, pengaturan proyek, dan sebagainya;
 - Pelamar kerja dan karyawan;
 - Penyedia layanan (*service provider*);
 - Mitra bisnis, misalnya: *Freelancer*, Agen Penjualan, Subkontraktor.
- 2.3.2 Jenis data pribadi mencakup, namun tidak terbatas pada:
- Pelanggan
 - Pertanyaan, Permintaan, dan Umpan Balik Pelanggan;
 - Informasi Kontak Pribadi
 - Penyedia layanan (*service provider*)
 - Informasi Kontak Pribadi
 - Informasi Akun
 - Pelamar kerja, Karyawan, Mitra Bisnis
 - Rincian & Riwayat Pekerjaan;
 - Latar Belakang & Rincian Keluarga;
 - Rincian Medis/Informasi Kesehatan;



- Informasi Kontak Pribadi;
- Informasi akun;
- Riwayat Akademik;
- Pendidikan & Kualifikasi Profesional;
- Data Pribadi yang bersifat spesifik antara lain:
 - Data biometrik yang dapat mengidentifikasi unik terhadap individu namun tidak terbatas pada gambar wajah, sidik jari, rekaman pembicaraan.
 - Data keuangan pribadi antara lain gaji, penghasilan dan Nomor Pokok Wajib Pajak dan data keuangan pribadi lainnya yang relevan.

2.3.3 PT TÜV SÜD Indonesia akan melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya melalui penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memastikan pengelolaan sistem elektronik dilakukan secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

3. PEMEROLEHAN DAN PENGUMPULAN

3.1 Pedoman Umum

3.1.1 Dalam rangka pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia harus:

- Memperhatikan dasar pemrosesan sebelum melakukan pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi sesuai dengan kebijakan Pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan;
- Memastikan tujuan dari pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan kepentingan Subjek Data Pribadi;
- Melaksanakan mekanisme yang aman dalam pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- Memberikan informasi kepada Subjek Data Pribadi terkait tujuan pemrosesan sebelum dilakukan pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan
- Memastikan proses pemrosesan Data Pribadi dalam hal pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menggunakan cara yang sah dan transparan dalam hal pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi.

3.2 Permintaan dan Penyampaian Informasi



- 3.2.1 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi.
- 3.2.2 Dalam hal Data Pribadi didapatkan secara tidak langsung dari Subjek Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia sebagai Prosesor Data Pribadi wajib menyampaikan informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Data Pribadi dikumpulkan kepada Subjek Data Pribadi.
- 3.2.3 Dalam hal terdapat perubahan Informasi, PT TÜV SÜD Indonesia sebagai Prosesor Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.

4. PENGOLAHAN DAN PENGANALISISAN

4.1 Pedoman Umum

- 4.1.1 Dalam rangka pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia harus:
 - Memastikan kualitas data untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang diolah dan dianalisis telah akurat dan lengkap;
 - Memberikan informasi kepada Subjek Data Pribadi jika terdapat pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi di luar atau sebagai tambahan tujuan dari tujuan awal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi;
 - Memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis; dan
 - Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Melakukan pencatatan atas seluruh kegiatan pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi untuk kepentingan audit dan pemenuhan kewajiban hukum.

4.2 Akurasi, Kelengkapan, dan Konsistensi Data Pribadi

- 4.2.1 Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia wajib melakukan verifikasi.
- 4.2.2 Verifikasi tersebut dilakukan paling sedikit terhadap:
 - tingkat kebenaran dan/atau kepercayaan Data Pribadi; dan
 - kelengkapan atribut Data Pribadi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemrosesan Data Pribadi;



5. PENYIMPANAN

5.1 Pedoman Umum

- 5.1.1 Dalam rangka penyimpanan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia harus:
- Menerapkan pengendalian keamanan Data Pribadi yang disimpan baik secara fisik maupun elektronik;
 - Menerapkan mekanisme retensi Data Pribadi;
 - Menerapkan pencegahan kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam hal penyimpanan Data Pribadi dengan:
 - menerapkan enkripsi dan/atau penyamaran data;
 - membuat salinan cadangan terhadap Data Pribadi; dan
 - melakukan enkripsi dan/atau penyamaran data terhadap salinan cadangan Data Pribadi.
 - Membatasi pihak-pihak yang dapat mengakses Data Pribadi;
 - Melakukan pencatatan dan pemantauan mengenai penyimpanan terhadap setiap Data Pribadi;
 - Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
 - Memastikan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penyimpanan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Akses dan Salinan Data Pribadi

- 5.2.1 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2.2 PT TÜV SÜD Indonesia wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan akses dari Subjek Data Pribadi diterima.
- 5.2.3 Pemberian akses sekurang-kurangnya meliputi:
- akses terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi; dan
 - informasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi terkait konfirmasi permintaan akses.
- 5.2.4 Dalam hal Subjek Data Pribadi meminta salinan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia wajib menyampaikan Data Pribadi dari pemohon Subjek Data Pribadi pada kesempatan pertama.
- 5.2.5 Penyampaian konfirmasi permohonan salinan dan jangka waktu yang diperlukan bagi Prosesor Data Pribadi untuk pemenuhan hak Subjek Data



Pribadi wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diterima.

5.2.6 Subjek Data Pribadi harus menyampaikan permohonan akses perubahan dengan jelas disertai maksud dan tujuan dari perubahan tersebut.

5.2.7 PT TÜV SÜD Indonesia wajib menolak permohonan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:

- membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;
- berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
- bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

6. PERBAIKAN DAN PEMBARUAN

6.1 Pedoman Umum

6.1.1 Dalam rangka perbaikan dan pembaruan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia harus:

- Memfasilitasi Subjek Data Pribadi untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi;
- Melakukan verifikasi Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi; dan
- Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal perbaikan dan pembaruan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Pelengkapan, Pembaruan dan/atau Perbaikan

6.2.1 Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya baik melakukannya secara mandiri atau dengan meminta secara tertulis kepada PT TÜV SÜD Indonesia.

6.2.2 PT TÜV SÜD Indonesia wajib melakukan verifikasi atas pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

6.2.3 PT TÜV SÜD Indonesia melakukan perbaikan Data Pribadi dengan cara mengganti data awal dengan data baru atau mengubah dengan membuat catatan tambahan dalam hal tidak dimungkinkan untuk mengganti data awal.

6.2.4 PT TÜV SÜD Indonesia wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi diterima.



7. PENAMPILAN, PENGUMUMAN, TRANSFER, PENYEBARLUASAN, ATAU PENGUNGKAPAN

7.1 Pedoman Umum

7.1.1 Dalam rangka penampilan, pengumuman, transfer, penyebaran, atau pengungkapan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia harus:

- Memahami dasar pemrosesan Data Pribadi sebelum menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan atau mengungkap Data Pribadi berdasarkan kebijakan Pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan PT TÜV SÜD Indonesia.
- Mematuhi kriteria transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menerapkan pengendalian keamanan Data Pribadi;
- Membatasi pengungkapan Data Pribadi sesuai tujuan pemrosesan yang telah ditentukan dan disetujui oleh Subjek Data Pribadi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memastikan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penampilan, pengumuman, transfer, penyebaran, atau pengungkapan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2 Portabilitas dan Interoperabilitas Data Pribadi

7.2.1 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari PT TÜV SÜD Indonesia dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

7.2.2 Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

7.2.3 Data Pribadi yang dapat diajukan permohonan hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi, harus memenuhi kriteria:

- Data Pribadi terkait dengan Subjek Data Pribadi;
- Data Pribadi disimpan dan diproses secara elektronik;
- Data Pribadi yang disediakan atau diberikan oleh Subjek Data Pribadi kepada PT TÜV SÜD Indonesia;



- 7.2.4 Dalam memenuhi permohonan pelaksanaan hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia harus memperhatikan:
- kemampuan Pengendali Data Pribadi dalam memenuhi
 - hak Subjek Data Pribadi sebagaimana yang harus diinformasikan oleh PT TÜV SÜD Indonesia kepada Subjek Data Pribadi.

7.3 Pengamanan Data Pribadi

- 7.3.1 PT TÜV SÜD Indonesia wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
- penyusunan dan penerapan langkah teknis;
 - operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi;
 - penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
- 7.3.2 Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dilakukan dengan menerapkan:
- enkripsi Data Pribadi;
 - memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki keamanan Data Pribadi dan ketahanan secara konsisten dalam pemrosesan Data Pribadi;
 - memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengembalikan akses dan ketersediaan Data Pribadi secara tepat waktu dalam hal terjadi insiden fisik atau teknis; dan/atau
- 7.3.3 Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dilakukan pada saat terdapat potensi:
- pemusnahan Data Pribadi secara tanpa hak;
 - kehilangan, perubahan, atau pembukaan Data Pribadi secara tanpa hak;
 - akses dari Data Pribadi yang disimpan, dikirim, atau diproses dalam bentuk lain; dan/atau
 - pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.
- 7.3.4 Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, karyawan PT TÜV SÜD Indonesia wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
- 7.3.5 PT TÜV SÜD Indonesia wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
- 7.3.6 Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dan di bawah kendali PT TÜV SÜD Indonesia, meliputi:



- pihak yang merupakan unit kerja, kantor yang melakukan kegiatan pemrosesannya sendiri;
- pihak selain sebagaimana yang dimaksud diatas yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.

7.3.7 Kebijakan audit dalam rangka memastikan pemrosesan data pribadi di PT TÜV SÜD Indonesia paling sedikit mengatur:

- ruang lingkup audit untuk memastikan kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- waktu pelaksanaan audit yang paling sedikit dilaksanakan;
- kriteria pihak yang dapat melaksanakan audit;
- tindak lanjut audit.

7.4 Transfer Data Pribadi

7.4.1 PT TÜV SÜD Indonesia dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.4.2 Dalam melakukan transfer Data Pribadi tersebut, PT TÜV SÜD Indonesia wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari PT TÜV SÜD Indonesia.

7.4.3 Pengendali Data Pribadi dapat menambahkan ketentuan transfer Data Pribadi yang diatur dalam standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi sesuai kebutuhan transfer Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.

7.4.4 PT TÜV SÜD Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada Subjek Data Pribadi mengenai transfer Data Pribadi sebelum transfer Data Pribadi dilakukan.

8. PENGHAPUSAN ATAU PEMUSNAHAN

8.1 Pedoman Umum

8.1.1 Dalam rangka penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia harus:

- Menghapus atau memusnahkan Data Pribadi kecuali dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan PT TÜV SÜD Indonesia.
- Menerapkan mekanisme penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi yang aman;



- Memfasilitasi pemenuhan hak Subjek Data Pribadi untuk melakukan penghapusan data, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan tindakan dalam permintaan Subjek Data Pribadi untuk menghapus Data Pribadi valid/sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan:
 - melakukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
 - melakukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi di semua lokasi penyimpanan Data Pribadi;
 - menyimpan bukti penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi dalam bentuk berita acara penghapusan; dan
 - menyampaikan bukti penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
- Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.2 Pengakhiran Pemrosesan, Penghapusan, dan/atau Pemusnahan Data Pribadi

- 8.2.1 Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya.
- 8.2.2 Pengakhiran pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan apabila tujuan pemrosesan dan/atau masa retensi belum tercapai. Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan cara menghentikan pemrosesan Data Pribadi tersebut.
- 8.2.3 Permohonan pengakhiran pemrosesan oleh Subjek Data Pribadi tidak secara otomatis wajib diikuti, kecuali dimohonkan secara tertulis bersamaan dengan permohonan pengakhiran pemrosesan.
- 8.2.4 PT TÜV SÜD Indonesia wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
- telah mencapai masa retensi;
 - tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
 - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- 8.2.5 Dalam hal pemrosesan Data Pribadi melibatkan pihak selain PT TÜV SÜD Indonesia, maka PT TÜV SÜD Indonesia wajib memastikan pengakhiran pemrosesan oleh pihak lain tersebut.
- 8.2.6 PT TÜV SÜD Indonesia wajib menginformasikan pengakhiran pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi kecuali dalam hal Subjek Data Pribadi tidak dapat dihubungi.
- 8.2.7 Penghapusan Data Pribadi hanya dapat dilakukan apabila tujuan pemrosesan dan/atau masa retensi belum tercapai.
- 8.2.8 Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:



- Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
 - Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- 8.2.9 Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
- telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
 - tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
 - Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- 8.2.10 Pemusnahan Data Pribadi harus dilaksanakan dengan menghilangkan, menyapakan, atau menghancurkan Data Pribadi baik elektronik maupun non-elektronik sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.
- 8.2.11 Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan sebelum atau setelah penghapusan dan/atau pemusnahan dilakukan.
- 8.2.12 Jangka waktu pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum atau setelah dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
- 8.2.13 Dalam hal PT TÜV SÜD Indonesia menunjuk Prosesor Data Pribadi untuk memerintahkan proses penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dalam hal adanya permohonan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
- 8.2.14 Pemberitahuan kepada Prosesor Data Pribadi harus disampaikan sebelum pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi terkait rencana penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi disampaikan.
- 8.2.15 PT TÜV SÜD Indonesia harus menetapkan masa retensi melalui dokumen kebijakan retensi. Dokumen kebijakan retensi sebagaimana dimaksud Pribadi paling sedikit berisi:
- definisi periode retensi;
 - ketentuan retensi arsip dan ketentuan lainnya;
 - Subjek Data Pribadi yang diatur;
 - metode pemusnahan secara elektronik dan non-elektronik;
 - ketentuan untuk Prosesor Data Pribadi;
 - penanggung jawab; dan



- dokumentasi dan pemberitahuan.

9. KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

9.1 Pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

- 9.1.1 Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, PT TÜV SÜD Indonesia wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
- Subjek Data Pribadi; dan
 - lembaga.
- 9.1.2 Pemberitahuan tersebut dihitung sejak kegagalan Pelindungan Data Pribadi tersebut diketahui secara pasti, patut dan wajar.
- 9.1.3 Pemberitahuan tersebut minimal memuat:
- Data Pribadi yang terungkap;
 - kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap;
 - dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi, dan
 - upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi; dan
 - kontak narahubung.
- 9.1.4 Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
- 9.1.5 PT TÜV SÜD Indonesia wajib menyusun dokumentasi atas terjadinya insiden kegagalan Pelindungan Data Pribadi paling sedikit memuat informasi:
- hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan;
 - waktu dan kronologi kegagalan;
 - Data Pribadi yang terdampak;
 - akibat kegagalan;
 - tindakan penanganan dan perbaikan yang dilakukan;
 - kesimpulan apakah terjadi pengungkapan Data Pribadi;
 - jangka waktu pemberitahuan kepada Subjek Data pribadi dan Regulator; dan
 - risiko dampak pengungkapan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi.

10. PELAKSANA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

10.1 Kewajiban Prosesor Data Pribadi

- 10.1.1 Dalam hal PT TÜV SÜD Indonesia menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi



berdasarkan perintah dari PT TÜV SÜD Indonesia yang disampaikan secara tertulis dan terdokumentasi.

- 10.1.2 Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari PT TÜV SÜD Indonesia sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain.
- 10.1.3 Prosesor Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi dengan melakukan verifikasi.
- 10.1.4 Prosesor Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- 10.1.5 Prosesor Data Pribadi wajib menyediakan informasi dan dokumentasi yang diperlukan PT TÜV SÜD Indonesia untuk keperluan audit dan pengawasan.
- 10.1.6 Prosesor Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
- 10.1.7 Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Prosesor Data Pribadi PT TÜV SÜD Indonesia.
- 10.1.8 Prosesor Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.
- 10.1.9 Prosesor Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah yang dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- 10.1.10 Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi pada pemrosesan yang dilakukan Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melaporkan kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi pada kesempatan pertama.
- 10.1.11 Prosesor Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. KONTAK

Apabila Anda memiliki pertanyaan maupun keluhan sehubungan dengan Kebijakan ini serta kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang Kami lakukan, termasuk apabila Anda bermaksud menggunakan hak Anda selaku subjek Data Pribadi, Anda dapat menghubungi Pejabat Pelindungan Data Pribadi (DPO) TÜV SÜD Indonesia ika.anggraeni@tuvsud.com atau vanka.afiffah@tuvsud.com dan Marketing Team PT TÜV SÜD Indonesia info.id@tuvsud.com.